BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KLINIK KONSULTASI PENGAWASAN INTERN (KoPI) BERBASIS *ONLINE* DAN *OFFLINE* PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BENER MERIAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kampung, maka perlu dibentuk Klinik Layanan Konsultasi Pengawasan Intern (Klinik KoPI) secara *online* dan *offline* pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Klinik Layanan Konsultasi Pengawasan Intern (Klinik KoPI) pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke Empat tentang Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Permenpan RB Nomor 05 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019;
10. Pemendagri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
11. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 118, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN KLINIK KONSULTASI PENGAWASAN INTERN (KLINIK KoPI) SECARA ONLINE DAN OFFLINE PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;
3. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Bener Meriah;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bener Meriah;

6. Aparat.....

6. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
7. KLINIK KoPI adalah Klinik Konsultasi Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
8. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan reviu, audit, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan (assurance) yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efesien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik.
9. Auditor adalah sebuah profesi seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu untuk mengaudit laporan keuangan dan kegiatan suatu organisasi, lembaga atau instansi pemerintah;
10. Auditi adalah orang atau pihak yang di audit oleh auditor;
11. Consulting adalah pemberian saran ahli dari auditor atau pejabat pengawas pemerintah daerah terhadap suatu masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung.
12. Assurance adalah suatu informasi atau opini dari seorang auditor atau PPUPD untuk menambah keyakinan user dalam membuat suatu keputusan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pembentukan Klinik Konsultasi Pengawasan Internal (Klinik KoPI) pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah adalah:

a. Memberikan saran perbaikan tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kampung baik secara *offline* dan *online* antara auditi dengan APIP pada Inspektorat;
b. Meningkatkan upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran daerah dan dana desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
c. Mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Aparatur Pemerintahan Kampung, Unit Kerja, dan Sekolah selalu proaktif dalam upaya pencegahan terjadinya penyimpangan;
d. Menjadikan Inspektorat sebagai Destinasi Wisata Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Aparatur Pemerintahan Kampung, Unit Kerja, dan Sekolah;
e. Mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Aparatur Pemerintahan Kampung, Unit Kerja, dan Sekolah untuk menjadikan Inspektorat sebagai mitra kerja;
f. Meningkatkan kapabilitas Inspektorat selaku APIP di lingkungan Pemerintah Daerah;
g. Sebagai wadah untuk berkoordinasi dan berkonsultasi bagi OPD/Unit Kerja/Desa/ Sekolah/Mitra Kerja lainnya
h. Mengubah *mindset* auditi bahwa APIP di daerah, bukan untuk dihindari, ditakuti dan dikhawatirkan kehadirannya ditengah-tengah Obrik.

BAB III.....

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Klinik Layanan Konsultasi Pengawasan Internal (KoPI) baik *online* maupun offline berkedudukan di Inspektorat, sebagai pelaksana pelayanan konsultasi dalam rangka penguatan dan menunjang operasional pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dan kampung.

Pasal 4

Klinik Konsultasi Pengawasan Internal (KoPI) yang terdapat pada Inspektorat mempunyai fungsi untuk menunjang tugas pengawasan yaitu seluruh proses kegiatan reviu, audit, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi serta sosialisasi sebagai upaya deteksi dini pencegahan terjadinya penyimpangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Klinik Konsultasi Pengawasan Intern (Klinik KoPI) mempunyai tugas:

a. Konsultasi dan pemecahan masalah terkait temuan internal dan eksternal;
b. Melayani kasus pengaduan pegawai dan masyarakat
c. Melakukan pendampingan terhadap penyelesaian masalah;
d. Melaksanakan pelayanan konsultasi Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung;
e. Melaksanakan ketatausahaan klinik layanan konsultasi pengawasan internal.

BAB IV
OBJEK PELAYANAN KLINIK KONSULTASI PENGAWASAN INTERN (KoPI) INSPEKTORAT

Pasal 6

Objek pelaksanaan tugas pengawasan pemberian jasa layanan konsultasi melalui Klinik KoPI secara *online* dan *offline* pada Inspektorat, meliputi :

a. Konsultasi Penatausahaan Keuangan Daerah dan Kampung;
b. Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah dan Kampung;
c. Konsultasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
d. Konsultasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
e. Konsultasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
f. Konsultasi Pembentukan Zona Integritas OPD menuju WBK dan WBBM;
g. Konsultasi Penatausahaan Asset Daerah dan Kampung;
h. Konsultasi Penatausahaan Pemanfaatan Asset menjadi PAD;
i. Konsultasi Pengelolaan BUMD dan BUMK;

j. Konsultasi.....

j. Konsultasi Manajemen Aparatur;
k. Penanganan Benturan Kepentingan;
l. Penanganan Pengaduan Masyarakat (DUMAS);
m. Pengendalian Gratifikasi;
n. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal;

Pasal 7

Pemberian jasa layanan konsultasi secara online terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung dapat dilakukan melalui link *KlinikKoPI.benermeriahkab.go.id* yang memuat laman :

a. Berita dibidang Pengawasan Inspektorat;
b. Data Objek Pemeriksaan Inspektorat
c. Menu layanan konsultasi;
d. Produk Pengawasan APIP pada Inspektorat yang terdiri dari :
   (a) Laporan Hasil Reviu (LHR);
   (b) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
   (c) Laporan Hasil Evaluasi (LHE);
   (d) Laporan Hasil Audit Khusus;
   (e) Laporan Hasil Audit Investigasi;
   (f) Laporan Hasil Audit PKKN;
   (g) Laporan Probity Audit;
e. Branding Inspektorat.

Pasal 8

Pelaksanaan tugas pengawasan pemberian jasa layanan konsultasi kepada Objek Pemeriksaan (OBRIK) dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah secara offline dapat dilakukan melalui ruang Klinik Konsultasi Pengawasan Intern (Klinik KoPI) yang tersedia pada Inspektorat.

BAB V
TIM KERJA KLINIK KONSULTASI PENGAWASAN INTERN (KoPI) INSPEKTORAT

Pasal 9

Dalam rangka untuk memudahkan pelaksanaan tugas pengawasan pemberian jasa layanan konsultasi pada Inspektorat maka perlu dibuat petunjuk teknis pelaksanaan atau Standar Operasional Prosedur.

Pasal 10

(1) Dalam rangka untuk melaksanakan petunjuk teknis sebagaimana tersebut dalam pasal 9 di atas, maka perlu dibentuk tim kerja sebagai berikut:
   1. Tim kerja klinik layanan konsultasi pengawasan intern;
   2. Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertugas:
      a. Memberikan jasa layanan konsultasi kepada seluruh objek pemeriksaan atau auditi Inspektorat yang meliputi Organisasi Perangkat Daerah, Aparatur Pemerintahan Kampung dan masyarakat;
      b. Menjawab persoalan yang dihadapi oleh Objek Pemeriksaan sesuai dengan regulasi;

c. Memberikan.....

c. Memberikan informasi dan opini terhadap masalah yang di konsultasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung; dan
d. Mengedukasi atau membina Objek Pemeriksaan terhadap pelaksaanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan kampung.

(2) Tim kerja dalam menjalankan tugas pemberian jasa layanan konsultasi, bertanggung jawab kepada Objek Pemeriksaan yang diampunya.

(3) Dalam menjalankan tugasnya tim kerja pemberian jasa layanan konsultasi pengawasan internal bertanggung jawab kepada Bupati melalui Inspektur.

Pasal 11

(1) Tim kerja dan petunjuk teknis serta standar operasional prosedur pelaksanaan tugas konsultasi pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 lebih lanjut akan ditetapkan melalui Keputusan Inspektur.

(2) Inspektorat memberikan pembinaan pelaksanaan tugas pengawasan *consulting* dan *assurance* kepada Objek Pemeriksaan melalui Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD)

BAB VI
ORGANISASI

Pasal 12

(1) Susunan Organisasi Klinik Konsultasi Pengawasan Intern (KoPI) terdiri dari:
a. Penanggung Jawab;
b. Sekretariat;
c. Bidang-bidang Pelayanan, terdiri :
1) Bidang pelayanan konsultasi pemerintahan dan aparatur;
2) Bidang pelayanan konsultasi pengelolaan keuangan dan aset daerah serta kampung;
3) Bidang pelayanan konsultasi pembangunan fisik dan non fisik;
4) Bidang pelayanan konsultasi tindak lanjut hasil pengawasan.

(2) Klinik Pengawasan dipimpin oleh seorang Penanggung Jawab yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Ketua Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab.

(5) Susunan Organisasi Klinik Konsultasi Pengawasan Intern (KoPI) sebagaimana tersebut pada ayat (1) akan ditetapkan melalui Keputusan Inpektur pada Inspektorat.

BAB VII.....

BAB VII
PENDISTRIBUSIAN TUGAS

Pasal 13

(1) Dalam pelaksanaan tugas, penanggung jawab, sekretariat dan bidang- bidang pelayanan klinik menerapkan prinsip koordinasi dan integrasi baik dalam internal bidang maupun antar bidang sesuai dengan tugasnya masing-masing.
(2) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas layanan konsultasi pengawasan internal pada Inspektorat, antar APIP dapat saling berkoordinasi dan berkolaborasi.

Pasal 14

Rincian tugas personil pelaksana Klinik Konsultasi Pengawasan Intern (Klinik KoPI) pada Inspektorat lebih lanjut akan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan pelaksanaan tugas pengawasan konsultasi pengawasan internal melalui Klinik KoPI baik secara online maupun offline dibebankan pada APBK Bener Meriah DPA-SKPK Inspektorat Kabupaten Bener Meriah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong,
pada tanggal, 24 Oktober 2022

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

Diundangkan di Redelong,
pada tanggal, 24 Oktober 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ARMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2022 NOMOR : 43